



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi diperlukan program pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi.
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi.
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tenaga Ahli Konstruksi;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Balai Krida

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.

5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
6. Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.
7. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.
8. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut kedisiplinan, keterampilan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
9. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
10. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
11. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
12. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
13. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.
14. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PKB adalah upaya memelihara kompetensi Tenaga Ahli untuk menjalankan praktik Tenaga Ahli secara berkelanjutan.

15. Program PKB yang selanjutnya disebut PPKB adalah serangkaian ketentuan mengenai penyelenggaraan PKB.
16. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian yang selanjutnya disebut SKPK, adalah satuan kredit yang digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga ahli yang diperoleh dengan menghasilkan 1 (satu) produk atau menjalankan 1 (satu) jam, 1 (satu) kali, dan/atau 1 (satu) periode setiap rincian kegiatan PPKB.
17. Persyaratan Nilai Kredit yang selanjutnya disebut PNK adalah akumulasi jumlah SKPK yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta PPKB dalam kurun waktu tertentu yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku SKA.
18. Penyelenggara PPKB adalah asosiasi profesi, lembaga pendidikan/pelatihan, dan institusi lainnya yang melaksanakan kegiatan PPKB sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPJK Nasional.
19. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi sekurang-kurangnya satu bidang jasa konstruksi.
20. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi yang merupakan wadah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan/atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuaan dan/atau profesi di bidang konstruksi dan/atau berkaitan dengan jasa konstruksi.
21. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan Hukum.
22. Lembaga Pendidikan/Pelatihan adalah suatu lembaga yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan sektor jasa konstruksi.
23. Buku Log adalah buku yang berisi catatan kegiatan PPKB yang dilakukan oleh pemegang SKA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPKB.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan PPKB.

Pasal 3

Lingkup pengaturan peraturan LPJK ini meliputi, Penyelenggaraan PPKB, Penilaian PPKB, Sanksi, dan Ketentuan Peralihan.

BAB III

Penyelenggaraan PPKB

Pasal 4

- (1) LPJK menyelenggarakan dan mengkoordinir PPKB di lingkup wilayah kerjanya.
- (2) LPJK dapat mendelegasikan penyelenggaraan PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan Lembaga Pendidikan/Pelatihan, serta institusi lainnya.
- (3) PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, mandiri, dan sistematis dalam rangka:
 - a. memelihara kompetensi keahlian di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. mengembangkan kompetensi keahlian dan tanggung jawab sosial pada lingkungan profesi dan masyarakat.
- (4) Penetapan nilai SKPK untuk setiap kegiatan PPKB dilakukan oleh Pengurus LPJK Nasional.

- (5) Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan dan Lembaga Pendidikan/Pelatihan, serta institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan PPKB kepada LPJK untuk ditetapkan kesesuaian jenis PPKB dan nilai SKPK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 5.
- (6) Pengurus LPJK memberikan persetujuan kegiatan PPKB dan penetapan SKPK berdasarkan kesesuaian permohonan dengan ketentuan jenis kegiatan PPKB sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 dan nilai SKPK sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.
- (7) Dalam hal LPJK Provinsi tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), persetujuan dapat diterbitkan LPJK Nasional.
- (8) Dalam hal kegiatan PPKB belum memperoleh persetujuan nilai SKPK dari LPJK, maka kegiatan PPKB tidak sah dan nilai SKPK adalah nihil.
- (9) Asosiasi Profesi sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program PPKB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada LPJKN bagi Asosiasi Profesi tingkat Nasional dan LPJK Provinsi bagi Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi.
- (10) Tenaga Ahli wajib mengikuti PPKB terhitung sejak penerbitan SKA.
- (11) Pemegang SKA yang mengikuti kegiatan PPKB, wajib mengisi Buku Log secara lengkap dan mendapat pengesahan dari penyelenggara PPKB dalam format sebagaimana diatur pada Lampiran 5.
- (12) Nilai PNK selama yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun berjalan dan telah tercantum dalam Buku Log sebagaimana dimaksud pada ayat (11), wajib dilaporkan untuk dicatat di SIKI-LPJK Nasional melalui Asosiasi Profesi, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (13) Tenaga Ahli yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA harus memiliki sekurang-kurangnya nilai total PNK sebesar 120 selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan pencapaian PNK setiap tahun minimal 40 dengan menunjukkan nilai SKPK sebagaimana tercantum di dalam Buku Log dan/atau tercatat di SIKI-LPJK Nasional.

- (14) Buku Log sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) diisi sesuai dengan subklasifikasi SKA yang dimiliki.
- (15) Buku Log PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikembalikan kepada pemegang SKA pada saat penyampaian SKA kepada pemohon perpanjangan masa berlaku SKA.
- (16) Tatacara pencatatan PPKB dalam SIKI-LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran LPJK Nasional.

Pasal 5

- (1) LPJK, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, dan institusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus membentuk unit kerja menyelenggarakan PPKB.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit kerja tetap atau bersifat ad-hock.

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan PPKB meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal;
 - b. Pendidikan non formal;
 - c. Partisipasi pertemuan profesi;
 - d. Sayembara, paten/hak atas kekayaan intelektual, paparan dan karya tulis; dan/atau
 - e. Kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya.
- (2) Jenis kegiatan PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Dalam hal kegiatan PPKB oleh pemegang SKA dengan klasifikasi arsitektur, paparan dan karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi :
 - a. Paparan film arsitektur (*cine arch*);

- b. Gelar karya arsitektur;
 - c. Pengenalan produk; dan/atau
 - d. Peninjauan karya arsitektur.
- (4) Penyelenggara kegiatan PPKB yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) memberikan surat keterangan berupa sertifikat kehadiran (Attendance Certificate) bagi peserta kegiatan PPKB.
- (5) Dalam hal penyelenggara kegiatan PPKB tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka surat persetujuan dan penetapan SKPK LPJK dibatalkan, sehingga kegiatan PPKB tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai kegiatan PPKB.

BAB IV

PENILAIAN PPKB

Pasal 7

- (1) Evaluasi keikutsertaan dalam PPKB terhadap pemegang SKA yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku dilaksanakan melalui penghitungan nilai SKPK dan PNK.
- (2) Tatacara penilaian/perhitungan SKPK dan PNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Evaluasi awal keikutsertaan dalam PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi yang diberikan wewenang melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (4) Evaluasi lanjutan keikutsertaan dalam PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses perpanjangan masa berlaku SKA di USTK dilaksanakan oleh AKTK, berdasarkan buku log pemegang SKA beserta bukti kegiatan.
- (5) Jumlah PNK yang harus dimiliki setiap pemohon perpanjangan masa berlaku SKA adalah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Guna memenuhi target jumlah PNK yang disyaratkan, LPJK dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkewajiban untuk memfasilitasi

atau menyelenggarakan PPKB bagi anggota pemegang SKA yang ada di wilayahnya.

BAB V

SANKSI

Bagian Pertama

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 8

Pengurus LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada penyelenggaran PPKB yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Penyelenggara PPKB

Pasal 9

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tidak membentuk unit penyelenggara PPKB; atau
 - b. Tidak memberikan surat keterangan kegiatan PPKB kepada peserta.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyelenggara telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;

- b. Tidak memberikan surat keterangan kegiatan PPKB kepada peserta sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebanyak 6 (enam) kali.

Pasal 10

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa surat peringatan dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran 6.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa pembekuan sementara pelayanan penyelenggaraan PPKB.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berupa pencabutan penyelenggaraan PPKB.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan PPKB yang sudah dilaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan LPJK Nomor 13 Tahun 2014 tetap berlaku.
- (2) Perhitungan NPK bagi kegiatan PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) SKA yang diterbitkan sebelum Peraturan ini diberlakukan wajib melaporkan PPKB paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan.
- (4) Persyaratan PPKB dalam rangka perpanjangan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2019.
- (5) Dalam hal PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan, LPJK memberikan sanksi tidak tayang sementara dalam SIKI LPJK Nasional dan tidak dapat digunakan sebagai PJT dan/atau PJK badan usaha.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan LPJK ini, maka Peraturan LPJK Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPJK Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan LPJK ini ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,
Ketua



Ir. Ruslan Rivai, MM

LAMPIRAN

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Jenis Kegiatan PPKB
2. Lampiran 2 : Tata Cara Penilaian PPKB
3. Lampiran 3 : Bobot SKPK Kegiatan Nasional/Internasional
3. Lampiran 4 : Formulir Penyampaian rencana PPKB
4. Lampiran 5 : Format Buku Log Tenaga Kerja Ahli
 - a. Identitas
 - b. Format Kegiatan PPKB Formulir
 - c. Permohonan Pengakuan Kegiatan PPKB
7. Lampiran 6 : Format Surat Peringatan

Lampiran 1 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

JENIS KEGIATAN PPKB

Adapun Jenis kegiatan yang diakui oleh LPJKN sebagai PPKB bagi para pemegang SKA adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh LPJKN.

1) Pendidikan Strata Lanjut

Pendidikan Strata Lanjut adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya.

2) Pendidikan Singkat

Pendidikan Singkat (courses) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

3) Pelatihan Kerja Formal

Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan

bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan dari tempat bekerja.

1) Pembelajaran Mandiri

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya.

Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain :

- Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi.
- Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan.
- Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb)
- Memahami prosedur kerja dan software, seperti standar, peralatan dsb.
- Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktor (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb.
- Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya : artikel on-line, lengkap dengan

uraian pertanyaan dan jawaban dari peserta PPKB), hal tersebut akan dinilai kelayakannya oleh Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) yang memeriksa keabsahan dokumen PPKB.

2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional.

c. Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi

Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya.

1) Peserta Pertemuan Profesi

Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya.

Bentuk pertemuan profesi, antara lain :

- Seminar
- Lokakarya
- Diskusi Ilmiah
- Konferensi, dsb.

2) Partisipasi dalam Kepanitiaan

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian.

Copy bukti keikutsertaan (sertifikat peserta, kepanitiaan) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

d. Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

1) Sayembara/kompetisi

Suatu kegiatan sayembara/kompetisi sehubungan dengan bidang profesinya

2) Paparan dalam Laporan Teknis Internal

Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya.

3) Paparan pada Pertemuan Teknis

Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

4) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi

Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta.

5) Penulisan Buku , Monograf dan Modul

Membuat penulisan termasuk didalamnya *Standar and Code*, dan Patent. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman.

Terlibat dalam penulisan standar dan code yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar atau jurnal

Penulisan artikel pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi.

Penulisan karya tulis ilmiah pada seminar tertentu yang diterbitkan dalam bentuk prosiding

Penulis karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang diterbitkan secara berkala

7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur

Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instruktur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

Copy materi paparan, makalah, artikel, buku, materi pengajaran harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

8) mematenkan atau mendapatkan paten/ hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya

Mendapatkan hak paten/hak katas kekayaan intelektual atas hasil karya dari lembaga/institusi yang berwenang.

e. Kegiatan Penunjang Profesi Lainnya

1) Pakar atau Narasumber

Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya.

2) Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga)

Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga.

3) Aktivitas dalam kegiatan di organisasi Profesi.

4) Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya.

Copy sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKB.

Lampiran 2 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

TATA CARA PENILAIAN PPKB

PPKB wajib diikuti oleh semua Tenaga Ahli Bersertifikat dari semua klasifikasi/sub klasifikasi.

Tata cara penilaian SKPK dan persyaratan PNK adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Kredit Nilai SKPK adalah : 120 (seratus dua puluh) SKPK/3 tahun

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

1) Pendidikan Strata Lanjut

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**
- b) Nilai SKPK : 30
- c) Kelengkapan : Ijazah, Transkrip Akademik dan Abstrak Tugas Akhir.
- d) Dengan catatan :
 - Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktorat (S3) yang relevan dengan bidang konstruksi.
 - Kegiatan pada pendidikan strata lanjut yang relevan dengan PPKB dapat dimasukkan ke dalam penilaian Pembelajaran Mandiri.
 - Perolehan gelar sarjana dibidang yang lain juga tidak diberi nilai PPKB.

2) Pendidikan Singkat

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Wajib.**
- b) Nilai SKPK = Disesuaikan dengan lama pendidikan singkat (1 JP = 45 menit), dengan perhitungan :

- 16 – 24 JP, nilai SKPK = 5
- 24 – 40 JP, nilai SKPK = 10
- 40 – 56 JP, nilai SKPK = 15
- Lebih dari 56 JP, nilai SKPK = 20

c) Kelengkapan :

- Jadwal pendidikan singkat dan silabus (atau ringkasan materi yang ditulis sendiri oleh pemohon) yang mencerminkan bidang dan kedalaman materi pendidikan singkat.
- Informasi tentang lembaga penyelenggara pendidikan singkat (nama dan alamat penyelenggara serta nama instruktur).
- Sertifikat kelulusan atau surat keterangan.

3)Pelatihan Kerja Formal

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**

b) Nilai SKPK = Disesuaikan dengan lama pelatihan (1 hari minimum 5 Jam), dengan perhitungan :

- 2 - 3 hari, nilai SKPK = 5
- 4 - 5 hari, nilai SKPK = 10
- 6 - 9 hari, nilai SKPK = 15
- 14 hari atau lebih, nilai SKPK = 20

c) Kelengkapan :

- Program pelatihan kerja dan silabus.
- Sertifikat kelulusan atau surat keterangan.

b. Pendidikan Non Formal

1) Pembelajaran Mandiri

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Wajib, minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya.**
- b) Nilai SKPK = Maksimal 25 / kegiatan, tergantung pada relevansi profesi dan kemutakhiran ilmu dan teknologi.
- c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK), mengases dokumen PPKB, dengan perhitungan :
 - Relevansi dengan keprofesian (40%)
 - Kedalaman materi (20%)
 - Kemutakhiran ilmu dan teknologi (30%)
 - Manfaat terhadap kegiatan kerja (10%)
- d) Kelengkapan :

Menyampaikan ringkasan, yang berupa : *Extended Abstract* atau *Executive Summary*.
- e) Apabila diperlukan, Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) dapat melakukan wawancara. Penilaian PPKB sebaiknya *Self Assessment* dari materi yang disiapkan pemohon perpanjangan masa berlaku sertifikat, wawancara oleh AKTK hanya diperlukan apabila terdapat hal signifikan yang harus diklarifikasi.

2) Pembelajaran Sehubungan dengan Penugasan Kerja

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**
- b) Nilai SKPK = Maksimal 25 / kegiatan, tergantung pada relevansi profesi dan manfaat pada bidang kerja.
- c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PPKB dengan perhitungan :
 - Relevansi dengan keprofesian (30%)
 - Kedalaman materi (10%)
 - Kemutakhiran ilmu dan teknologi (10%)
 - Manfaat terhadap kegiatan kerja (50%)
- d) Kelengkapan :

Menyampaikan ringkasan, yang berupa : *Extended Abstract* atau *Executive Summary*.
- e) Apabila diperlukan, Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) dapat melakukan wawancara.

c. Partisipasi Pertemuan Profesi

1) Peserta Pertemuan Profesi

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Wajib, minimum 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun pada tahun yang berbeda.**
- b) Nilai SKPK = 5, untuk setiap 6 jam kegiatan / 1 hari Kegiatan.
- c) Kelengkapan : Sertifikat maupun Keterangan Lain, seperti Brosur atau Undangan yang mencantumkan topik, materi dan jadwal serta nama dan alamat penyelenggara.

2) Partisipasi dalam Kepanitiaan

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

a) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**

b) Nilai SKPK = Relevan dengan kedudukan dan sifat kegiatan :

- Panitia Pengarah (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang aktif, nilai SKPK = 4.
- Tim Perumus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang aktif), nilai SKPK = 4.
- *Reviewer* atau *Paper Committee*, nilai SKPK = 4.
- Panitia Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris), nilai SKPK = 3.
- Ketua Bidang dalam Panitia Pelaksana, nilai SKPK = 2.
- Anggota Panitia Pelaksana, nilai SKPK = 1.

c) *Kelengkapan* : *Surat Keputusan / Penugasan*, Brosur yang menampilkan susunan kepanitiaaan atau sertifikat resmi / ucapan terima kasih.

d. Sayembara/kompetisi, paparan, paten, hak atas kekayaan intelektual,dan Karya Tulis

Apabila sebuah Karya Tulis ditulis oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka pembagian Nilai SPK sebagai berikut :

- Penulis Utama, yang namanya ditulis pertama : 60%
- Penulis berikutnya : 40% dan dibagi rata menurut jumlah penulis.

1) Sayembara/Kompetisi

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

a) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**

b) Nilai SKPK =

Peserta sayembara : 4

Pemenang sayembara : 8

c) Kelengkapan : bukti keikutsertaan atau pemenang

2) Paten hak atas kekayaan intelektual

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**

b) Nilai SKPK =

Perorangan : 75

Bersama : 50 (masing-masing orang)

c) Kelengkapan : sertifikat paten/hak kelayaan intelektual

3) Paparan dalam Laporan Teknis Internal

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

d) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**

e) Nilai SKPK = Relevan dengan relevansi profesi dan kedalaman materi, dengan berpedoman :

- Penanggung jawab penyusunan laporan teknis, nilai SPK = maksimum 10 (kedalaman dan kemutakhiran ilmu dan teknologi : 40%, inovasi dan kreasi : 40% dan sistopiktika : 20%)
- Pemapar laporan teknis, nilai SKPK = 7.
- Anggota tim teknis, nilai SKPK = 5.

f) Kelengkapan : Surat Penugasan dan *Executive Summary* atau Fotokopi Laporan Teknis.

4) Paparan pada Pertemuan Teknis

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Wajib, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.**
- b) Nilai SKPK = 5.
- c) Kelengkapan : Surat Keputusan / Penugasan, Brosur yang menampilkan susunan kepanitiaan, atau sertifikat / ucapan terima kasih.

5) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi atau Majalah

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**
- b) Nilai SKPK = Sesuai atau relevan dengan relevansi profesi dan kedalaman materi :
 - Seminar Nasional/Lokal, makalah atau materi seminar tidak direview, nilai SKPK: 10 (Maksimal)
 - Seminar Nasional/Lokal, makalah atau materi seminar direview, nilai SKPK : 15 (Maksimal).
 - Seminar Internasional, makalah atau materi seminar tidak direview, nilai SKPK: 15 (Maksimal)
 - Seminal Internasional, makalah atau materi seminar direview, nilai SKPK : 20 (Maksimal).
 - Jurnal Nasional tidak terakreditasi, nilai SKPK : 10 (Maksimal).
 - Jurnal Nasional terakreditasi, nilai SKPK : 20 (Maksimal).
 - Jurnal Internasional tidak terakreditasi, nilai SKPK: 15 (Maksimal).
 - Jurnal Internasional terakreditasi, nilai SKPK : 25 (Maksimal).
 - Majalah Umum dan Koran, nilai SKPK = 10 (Maksimal).

- c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PPKB dengan perhitungan :
- Relevansi dengan keprofesian (20%)
 - Kedalaman materi (30%)
 - Inovasi, kreatifitas serta kemutakhiran ilmu dan teknologi (30%)
 - Sistematika Makalah (20%)
- d) Kelengkapan : Cover dan Daftar Isi Prosiding/Jurnal/Majalah maupun Fotokopi Makalah.

6) Penulisan Buku

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan.**
- b) Nilai SKPK =
- Monograf, nilai SKPK = Maksimal 25
 - Buku nilai SKPK = Maksimal 30
 - Standart & code nilai SKPK = maksimal 20
 - Proseding seminar nilai SKPK = 10
- c) Kelengkapan : Fotokopi Buku.
- d) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PPKB dengan dasar perhitungan :

KETERANGAN	BOBOT PENILAIAN			
	BUKU	MONOGRAF	STANDARD AND CODE	PROSIDING SEMINAR
Relevansi dengan keprofesian	30%	40%	50%	30%
Kedalaman Materi	10%	-	-	30%
Kemutakhiran Ilmu dan Teknologi	10%	-	20%	-
Inovasi dan Kreativitas	10%	20%	-	-
Sistematika dan Penampilan	40%	40%	30%	40%
Jumlah Halaman Minimum	100	20	-	-

7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**
- b) Nilai SKPK = Maksimal 5, untuk setiap aktivitas (subyek).

Diperhitungkan atas dasar lama kegiatan dan kedalaman materi :

- Minimum 4 Jam/aktivitas, termasuk persiapan dengan bobot 50%.
- Kedalaman Materi, dengan bobot : 50%.

- c) Kelengkapan : Surat Penugasan dan Silabus.

e. Kegiatan Penunjang

1) Pakar atau Narasumber

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**
- b) Nilai SKPK = 5, untuk setiap aktivitas.
- c) Kelengkapan : Sertifikat, Surat Penugasan (Undangan), Surat Ucapan Terima Kasih atau Bukti Administratif Lainnya.

2) Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Institusi)

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**
- b) Nilai SKPK dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - Pengurus dari sebuah Ikatan / Himpunan Profesi, nilai SKPK = 4 per tahun.
 - Pimpinan dari sebuah Lembaga yang relevan dengan profesi, nilai SKPK = 4 per tahun.
 - Pimpinan dari sebuah Lembaga yang tidak relevan dengan profesi, nilai SKPK = 3 per tahun.
- c) Kelengkapan : Surat Keputusan atau Surat Penugasan.

3) Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya

Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- a) Sifat Kegiatan : **Pilihan**
- b) Nilai SKPK = Maksimal 10, untuk setiap Tanda Jasa/Penghargaan.
- c) Kelengkapan : Sertifikat Tanda Jasa/Penghargaan.

Lampiran 3 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

BOBOT PENILAIAN

Kategori Nasional dan internasional

Kegiatan	Bobot Nasional	Bobot internasional
Pertemuan Profesi	1	1,5
Partisipasi dalam kepanitian	1	1,5
Sayembara/kompetisi,	1	1,5
paparan,	1	2
Paten/hak atas kekayaan intelektual	1	1,5
Karya Tulis	1	2
Penulisan buku	1	2
pengajar	1	2
Pakar/narasumber	1	2
Pengurus organisasi	1	1,5
Penerima tanda jasa, penghargaan, award dan sejenisnya	1	1,5

Lampiran 4 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

BUKU LOG KEGIATAN PEMEGANG SKA



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)

1. Nama	:	
2. Klasifikasi/Sub-Klasifikasi	:	
3. Kualifikasi	:	
4. Nomor Sertifikat	:	
5. Nomor Registrasi	:	
6. Masa Berlaku	:	s.d
5. Alamat	:	
6. Email & No. Telp./HP	:	

**PEMELIHARAAN KOMPETENSI DAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(PPKB)**
(selama 3 tahun memegang sertifikat keahlian)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

<http://www.lpjk.net>

FORMAT KEGIATAN PPKB

IDENTITAS PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)	
1. Nama	
2. Klasifikasi / Sub Kalsifikasi	
3. Sub-Kualifikasi	
4. Nomor Registrasi	
5. Tanggal	
6. Nama Asosiasi Profesi	

DATA KEGIATAN

Kegiatan ke

1	Nama Kegiatan	
2	Tanggal	
3	Waktu	
	a. Mulai	
	b. Sampai dengan	
4	Jumlah Jam	
5	Jenis Kegiatan	
6	Peran dalam Kegiatan	
7	Prakiraan Nilai SKPK	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Mengetahui Penyelenggara</p> <p>(.....)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>....., 201.....</p> <p>Pemohon,</p> <p>(.....)</p> </div> </div>		

Kegiatan ke

1	Nama Kegiatan	
2	Tanggal	
3	Waktu	
	a. Mulai	
	b. Sampai dengan	
4	Jumlah Jam	
5	Jenis Kegiatan	
6	Peran dalam Kegiatan	
7	Prakiraan Nilai SKPK	
<p>Mengetahui Penyelenggara</p> <p>....., 201..... Pemohon,</p> <p>(.....) (.....)</p>		

Kegiatan ke

1	Nama Kegiatan	
2	Tanggal	
3	Waktu	
	a. Mulai	
	b. Sampai dengan	
4	Jumlah Jam	
5	Jenis Kegiatan	
6	Peran dalam Kegiatan	
7	Prakiraan Nilai SKPK	
<p>Mengetahui Penyelenggara</p> <p>....., 201..... Pemohon,</p> <p>(.....) (.....)</p>		

**FORMULIR PERMOHONAN
PENGAKUAN KEGIATAN PPKB
Dalam rangka perpanjangan SKA
Periode tahun sd**

A	DATA KEGIATAN			
	Subklasifikasi	:		
	Subkualifikasi SKA	:		
		Tahun	Tahun	Tahun
1	Waktu			
	a. Mulai			
	b. Sampai dengan			
2	Jumlah Kegiatan (terlampir)			
	Prakiraan Nilai SKPK			
....., Desember 20..... Pemohon, (.....)				
B	PENILAIAN SKPK TAHUN			
	Catatan :	NILAI SKPK	PENILAI PPKB (.....)	
B	PENILAIAN SKPK TAHUN			
	Catatan :	NILAI SKPK	PENILAI PPKB (.....)	
B	PENILAIAN SKPK TAHUN			
	Catatan :	NILAI SKPK	PENILAI PPKB (.....)	

Lampiran 5 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth. :
Ketua LPJK Nasional/Provinsi*).....
di
.....

Perihal : Permohonan Persetujuan PPKB

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan PPKB dan SKPK sebagai berikut:

Nama Kegiatan :
SKPK untuk :
Peserta :
Panitia :
Narasumber :

sebagaimana TOR/KAK terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Instansi

.....
Pimpinan

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

TOR/KAK minimal memuat nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, tempat kegiatan, target peserta, diskripsi kegiatan, format sertifikat kehadiran peserta/ sertifikat narasumber/ sertifikat panitia, jadwal acara,

Lampiran 6 Perlem Nomor 7 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :20..
Lampiran :
Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Pimpinan
di
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor :
....., yang dilakukan oleh selaku penyelenggara PPKB yang
Saudara pimpin, berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan Untuk itu kami minta Saudara selaku
pimpinan untuk memenuhi :

..... dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat
peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
Tembusan kepada Yth :
1. Ketua LPJK Nasional / Provinsi *)

*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :20..
Lampiran :
Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Pimpinan.....
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal dengan nomor, kepada ... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : kepada dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku Ketua untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
Tembusan kepada Yth :
1. Ketua LPJK Nasional / Provinsi *)

*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :20..
Lampiran :
Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Pimpinan
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal dengan nomor : kepada..... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... , kepada dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku Ketua untuk segera memenuhi :

.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada LPJK Provinsi..... akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembekuan pelayanan penyelenggaraan PPKB selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
Tembusan kepada Yth :
1. Ketua LPJK Nasional / Provinsi *)